



**PUTUSAN**

Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CHAIRUL IHWAN Als IHWAN Bin H. SYAHRI;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 25 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anjir Serapat 1 Rt. 07 No. 11  
Kelurahan Anjir Serapat, Kecamatan  
Anjir Muara, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Salesman CV. Cahaya Putri  
Bintang;

Terdakwa ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm. tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm. tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHAIRUL IHWAN Alias IHWAN Bin H. SYAHRI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan Dalam Jabatan secara berljut*" sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

Hal.1 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHAIRUL IHWAN Alias IHWAN Bin H. SYAHRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa : Barang Bukti : 16 Faktur Penjualan :
  - a. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 8.572.531,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan bukti no. faktur 17721732,
  - b. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 6.576.227,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17722891
  - c. Toko JAYA MAKMUR sebesar Rp 4.112.838,- (empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) dengan bukti no. faktur 17723865.
  - d. Toko BERKAT USAHA sebesar Rp 5.231.072,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17110001.
  - e. Toko DEPO BANGUNAN sebesar Rp 2.857.113,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17725506.
  - f. Toko TB ARFANI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725508.
  - g. Toko BERKAH 99 sebesar Rp 1.194.689,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725557
  - h. Toko HARAPAN BARU sebesar Rp 1.339.652,- (satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17725626.
  - i. Toko UD DARNIO sebesar Rp 5.126.977,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17725623.
  - j. Toko MITRA sebesar Rp 2.394.029,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu dua puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725625
  - k. Toko BEROX sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725663.
  - l. Toko CERAH JAYA sebesar Rp 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725797.
  - m. Toko MORODADI sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725799.
  - n. Toko TB AMAN sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725802.
  - o. Toko MULIA MANDIRI sebesar Rp 4.286.256,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan bukti no. faktur 17726130.
  - p. Toko CITRA TAUFIK sebesar Rp 1.487.312,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17726266.Dikembalikan kepada CV. Cahaya Putri Bintang melalui saksi IFAN TANUJAYA – HUSIN TANUJAYA.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah).

Hal.2 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa CHAIRUL IHWAN Als IHWAN Bin H. SYAHRI, antara sejak sekitar bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kantor CV. Cahaya Putri Bintang Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja tertanggal 20 November 2016 yang ditandatangani oleh IFAN TANUJAYA selaku Manager CV. Cahaya Putri Bintang, menerangkan terdakwa CHAIRUL IHWAN Als IHWAN Bin H. SYAHRI adalah Karyawan CV. Cahaya Putri Bintang dengan jabatan sebagai Salesman dan mulai bekerja sejak 20 November 2016 hingga sekarang, tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu menawarkan produk cat dari perusahaan CV. Cahaya Putri Bintang ke toko-toko pelanggan yang berada diluar kota dari daerah Liang Anggang sampai Kotabaru dan juga melakukan penagihan pembayaran terhadap toko yang berada diluar kota dari daerah Liang Anggang sampai Kotabaru. Dan terdakwa mendapat gaji dari perusahaan perbulan sebesar Rp 2.295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan selain gaji tersebut terdakwa juga mendapat uang insentif yang mana apabila hasil penjualan minimal 80 % dari target yang diberikan perusahaan maka terdakwa akan mendapatkan uang insentif yang kisarannya sekitar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selain itu terdakwa juga mendapatkan uang insentif per 3 bulan yang kisaran besarnya sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta apabila terdakwa melakukan tagihan pembayaran keluar kota terdakwa diberikan uang makan perhari sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan uang transportasi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang seharusnya terdakwa lakukan apabila mendapatkan order produk cat dari konsumen atau toko-toko langganan dari CV. Cahaya Putri Bintang adalah mencatat jenis barang yang di pesan dan jumlahnya di dalam buku catatan milik terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan catatan pesanan konsumen tersebut kepada supervisor dan dijadikan dasar untuk dibuatkan faktur penjualan yang berisikan jenis barang, jumlah barang, harga barang, total harga barang, tanggal order, Nomor Faktur dan nama terdakwa Sales Teking Order, untuk satu faktur terdiri ada tiga lembar, yaitu warna putih, merah dan kuning kemudian faktur tersebut diserahkan

Hal.3 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegudang dan oleh pihak Gudang barang-barang orderan tersebut disiapkan lalu kemudian dikirimkan oleh petugas Pengantaran kepada konsumen dan sesampainya dikonsumsi faktur warna kuning ditinggal ditempat konsumen sebagai bukti bahwa barang pesanan telah sampai dan faktur warna putih dan merah dibawa kembali oleh pihak pengantaran dan diserahkan kepada SANTI RAUN SITUMORANG selaku inkaso CV. Cahaya Putri Bintang, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) hari kemudian terdakwa selaku Sales mendatangi lagi ke Konsumen atau toko-toko pemesan produk cat untuk melakukan penagihan dengan membawa faktur warna merah dan putih, dan pada saat penagihan tersebut ada konsumen atau toko pemesan yang membayar lunas atau dengan mencicil kepada terdakwa, dan apabila konsumen membayar lunas maka terdakwa memberikan faktur warna putih kepada konsumen atau toko pemesan tersebut, sedangkan untuk konsumen yang membayar dengan cara dicicil dan belum lunas tidak diberikan faktur warna putih, untuk jumlah pembayaran yang di bayarkan oleh konsumen terdakwa catat di faktur warna putih dan tulisan tersebut tembus ke faktur merah dan dari hasil penagihan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa transfer kerekening perusahaan dan untuk rincian barang yang dibayarkan konsumen terdakwa serahkan kepada ROMALSYAH UMRI selaku supervisor ;

- Kemudian sekitar antara bulan September 2017 sampai dengan November 2017 terdakwa selaku Sales CV. Cahaya Putri Bintang menawarkan produk barang berupa cat dan kelengkapannya kepada para konsumen / toko – toko yang berada di daerah Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru hingga ada pemesanan atau order produk cat oleh 15 (lima belas) toko kepada CV. Cahaya Putri Bintang melalui terdakwa, dan dari 15 (lima) belas toko tersebut ada 16 (enam belas) order produk cat yang kemudian dibuatkan faktur penjualan atas pemesanan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 8.572.531,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan bukti no. faktur 17721732,
2. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 6.576.227,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17722891
3. Toko JAYA MAKMUR sebesar Rp 4.112.838,- (empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) dengan bukti no. faktur 17723865.
4. Toko BERKAT USAHA sebesar Rp 5.231.072,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17110001.
5. Toko DEPO BANGUNAN sebesar Rp 2.857.113,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17725506.
6. Toko TB ARFANI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725508.
7. Toko BERKAH 99 sebesar Rp 1.194.689,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725557.
8. Toko HARAPAN BARU sebesar Rp 1.339.652,- (satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17725626.

Hal.4 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Toko UD DARN0 sebesar Rp 5.126.977,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17725623.
10. Toko MITRA sebesar Rp 2.394.029,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu dua puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725625
11. Toko BEROX sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725663.
12. Toko CERAH JAYA sebesar Rp 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725797.
13. Toko MORODADI sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725799.
14. Toko TB AMAN sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725802.
15. Toko MULIA MANDIRI sebesar Rp 4.286.256,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan bukti no. faktur 17726130.
16. Toko CITRA TAUFIK sebesar Rp 1.487.312,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17726266.

Dari 16 (enam belas) faktur penjualan tersebut jumlah totanya adalah Rp 51.823.696,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Dan atas order barang-barang produk cat tersebut barang-barangnya telah dikirimkan oleh pihak CV. Cahaya Putri Bintang kepada para konsumen atau toko-toko pemesan dan barang-barang tersebut telah pula diterima oleh para konsumen atau toko-toko pemesan, selanjutnya atas orderan produk cat tersebut telah pula dibayarkan lunas oleh para konsumen atau toko-toko pemesan yang uangnya langsung diserahkan kepada terdakwa namun oleh terdakwa uang hasil penjualan produk cat yang terdakwa dari para konsumen atau toko-toko pemesan tersebut yang seharusnya terdakwa serahkan kepada perusahaan namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan sebagaimana seharusnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab terdakwa ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017, saksi SANTI RAUN SITUMORANG yang menjabat sebagai Inkaso di CV. Cahaya Putri Bintang dengan tugas dan wewenang untuk melakukan pengecekan hutang-hutang toko / konsumen dan mengatur kemana para salesman melakukan penagihan hutang-hutang toko / konsumen, melakukan pengecekan terhadap faktur nomor 17726130 atas nama toko MULIA MANDIRI yang mana didalam faktur tersebut tertulis DP sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah dilakukan pengecekan ternyata uang tersebut tidak ada masuk kedalam perusahaan sehingga saksi SANTI RAUN SITUMORANG menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa dan berjanji akan mengganti uang tersebut, namun karena merasa curiga karena banyak uang konsumen atau toko-toko pemesan produk cat yang tidak masuk, kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi ROMALSYAH selaku Supervisor Salesman dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ternyata ada 16 buah faktur yang uangnya telah terdakwa gunakan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan CV. Cahaya Putri Bintang Cabang Banjarmasin yang ditandatangani oleh ROMALSYAH UMR, NIK : 6371040507690011, atas audit pemeriksaan lapangan untuk wilayah tanah laut, tanah bumbu, Kotabaru ditemukan penyimpangan/pemakaian perusahaan (Fraud) dengan data sebagai berikut :

No	KODE	NAMA TOKO	TANGGAL	NO	NILAI	SISA	DUE	UANG
----	------	-----------	---------	----	-------	------	-----	------

Hal.5 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PLG		FAKTUR	FAKTUR	FAKTUR	TAGIHAN		DIPAKAI
01	BTL079	FAJAR HARAPAN	13-09-2017	17721732	12,572,531	8,572,531	115	8,572,531
02	BTL079	FAJAR HARAPAN	05-10-2017	17722891	6,576,227	6,576,227	93	6,576,227
03	BTL107	JAYA MAKMUR	19-10-2017	17723865	6,063,386	6,063,386	79	6,063,386
04	PGT075	TB BERKAT USAHA	03-11-2017	17110001	5,231,072	5,231,072	64	5,231,072
05	BTL111	DEPO BAGUNAN	15-11-2017	17725506	2,857,113	2,857,113	52	2,857,113
06	PTG069	TB ARFANI	15-11-2017	17725508	4,045,747	4,045,747	52	4,045,747
07	PLH173	BERKAH 99	16-11-2017	17725557	1,194,689	1,194,689	51	1,194,689
08	BTL103	TB. HARAPAN BARU	17-11-2017	17725626	1,339,652	1,339,652	50	1,339,652
09	PLH165	UD ARANIO	17-11-2017	17725623	5,126,977	5,126,977	50	5,126,977
10	PLH154	TB. MITRA	17-11-2017	17725625	2,394,029	2,394,029	50	2,394,029
11	PLH167	BEROX	17-11-2017	17725663	2,573,638	2,573,638	50	1,000,000
12	BTL085	CERAH JAYA	21-11-2017	17725797	2,395,454	2,395,454	46	1,395,000
13	SDU144	MORODADI	21-11-2017	17725799	2,610,417	2,610,417	46	1,750,000
14	PGT070	TB AMAN	21-11-2017	17725802	5,170,926	5,170,926	46	2,500,000
15	PGT066	MULIA MANDIRI	25-11-2017	17726130	7,286,256	4,286,256	42	4,286,256
16	BTL097	CITRA TAUFIK	27-11-2017	17726266	1,487,312	1,487,312	40	1,487,312
							Total	51,823,696

Dan diakui terdakwa uang tagihan dari para konsumen tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Cara terdakwa mempergunakan uang perusahaan tersebut, yaitu **pertama** : apabila konsumen melakukan pembayaran secara cash yang seharusnya faktur warna putih diserahkan kepada konsumen namun faktur tersebut tidak terdakwa serahkan dan saat pihak perusahaan menanyakan perihal pembayaran dari konsumen terdakwa mengatakan bahwa konsumen tersebut tidak berada ditempat dan belum melakukan pembayaran dan **kedua** : apabila konsumen melakukan pembayaran secara cilil terdakwa mencatat pembayaran konsumen tersebut difaktur warna putih dengan menggunakan pensil dan faktur warna merah yang berada dibelakang terdakwa geser agar tulisan tersebut tidak tembus kefaktur warna merah setelah itu tulisan yang berada difaktur warna putih dengan menggunakan pensil terdakwa hapus sehingga seolah-olah belum ada pembayaran dari konsumen dan cara ketiga apabila konsumen melakukan pembayaran secara cash terdakwa menyerahkan faktur putih kepada konsumen sebagai bukti bahwa konsumen telah lunas membayar namun faktur putih tersebut tidak tertulis tanda lunas dan di bagian belakang faktur merah terdakwa tulis belum transfer ;
- Atas kejadian tersebut kerugian yang di derita CV. Cahaya Putri Bintang atas perbuatan yang di lakukan terdakwa adalah sebesar Rp. 51,823,696.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ROMALSYAH UMRY Bin SJAMUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan pengaduan saksi dalam perkara Penggelapan Dalam Jabatan yang mana yang menjadi korban dalam perkara ini adalah CV.

Hal.6 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Putri Bintang sesuai dengan laporan polisi No Pol : LP / 09 / I / 2018 / KAL-SEL / RESTA BJM / SEKTOR BJM BARAT, tanggal 08 Januari 2018 ;

- Bahwa benar saksi menerangkan perusahaan CV. Cahaya Putri Bintang tersebut bergerak dibidang distribusi Kosmetik dan Cat dan saksi bekerja di CV. Cahaya Putri Bintang sejak tahun 2012 hingga sekarang dan dalam perusahaan tersebut saksi menjabat sebagai supervisor ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas dan wewenang saksi di CV. Cahaya Putri Bintang tersebut adalah untuk melakukan pengawasan terhadap para salesman ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui pada hari sabtu tanggal 06 januari 2018 sekitar jam 15.00 wita di jalan Yos sudarso No.18 Rt.34 Rw.10 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjaramsin dan yang menjadi terdakwa dalam peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut salah satu salesman yang bernama CHAIRUL ICHWAN, 31 tahun, salesman CV. Cahaya Putri Bintang, alamat Jalan Handil barabai No.11 Rt.07 Kel. Anjir serapat Muara 1 Kab. Batola ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal dengan terdakwa sekitar 1 (satu) tahun dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terjadi penggelapan uang milik CV. Cahaya Putri Bintang tersebut terdakwa saat itu masih berstatus sebagai Salesman di CV. Cahaya Putri Bintang dan terdakwa bertugas menjual dan menagih uang pembayaran barang kepelanggan / toko.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi objek dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang saksi laporkan tersebut yaitu uang sebesar Rp 51.823.696,- ( lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang mana uang tersebut milik CV. Cahaya putri bintang.
- Bahwa benar saksi menerangkan uang tersebut bisa berada dalam kekuasaan terdakwa karena terdakwa menggelapkannya dengan tidak menyetorkan uang tagihan dari pelanggan kepada sdri LAILY selaku kasir CV. Cahaya putri bintang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Toko pelanggan yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa saat itu adalah :
  1. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 8.572.531,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan bukti no. faktur 17721732,
  2. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 6.576.227,- (enam juta lima rratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17722891
  3. Toko JAYA MAKMUR sebesar Rp 4.112.838,- (empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) dengan bukti no. faktur 17723865.
  4. Toko BERKAT USAHA sebesar Rp 5.231.072,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17110001.
  5. Toko DEPO BANGUNAN sebesar Rp 2.857.113,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17725506.
  6. Toko TB ARFANI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725508.
  7. Toko BERKAH 99 sebesar Rp 1.194.689,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725557
  8. Toko HARAPAN BARU sebesar Rp 1.339.652,- (satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17725626.

Hal.7 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Toko UD DARNO sebesar Rp 5.126.977,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17725623.
  10. Toko MITRA sebesar Rp 2.394.029,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu dua puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725625
  11. Toko BEROX sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725663.
  12. Toko CERAH JAYA sebesar Rp 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725797.
  13. Toko MORODADI sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725799.
  14. Toko TB AMAN sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725802
  15. Toko MULIA MANDIRI sebesar Rp 4.286.256,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan bukti no. faktur 17726130.
  16. Toko CITRA TAUFIK sebesar Rp 1.487.312,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17726266.
- Bahwa benar saksi menerangkan uang yang telah di terima oleh terdakwa dari tagihan pelanggan sebesar Rp 51.823.696,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan uang tersebut sama sekali belum ada di setorkan oleh terdakwa ke perusahaan CV. Cahaya putri bintang.
  - Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui jika terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan ke perusahaan setelah diberitahu oleh sdr SANTI RAUN SITUMORANG yang melakukan pengecekan terhadap faktur-faktur pembayaran pelanggan tetapi belum kembali ke perusahaan yang ternyata oleh terdakwa uang tagihan tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
  - Bahwa benar saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan yaitu dengan cara terdakwa yang merupakan sales mengambil uang pembayaran yang telah dibayarkan toko-toko sesuai dengan nomor faktur yang mana terdakwa membawa 2 (dua) buah faktur yang berwarna merah dan putih dan apabila pihak toko telah membayar lunas tagihan kepada terdakwa dengan bukti pada nota faktur ditulis lunas serta ditangan tangani toko kemudian toko diberikan nota warna putih sebagai tanda telah melunasi pembayaran sedangkan nota warna merah dikembalikan ke kantor beserta dengan uang tagihan akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut ke perusahaan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan prosedur di dalam perusahaan CV. Cahaya Putri Bintang untuk pembayaran tagihan pelanggan bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yang pertama pembayaran secara cash pada saat barang diterima oleh pelanggan kemudian uang yang telah di bayar oleh pelanggan dititipkan ke pada sales dengan bukti faktur warna putih diberikan ke pelanggan kemudian yang kedua dengan cara transfer yang mana pelanggan bisa langsung mentransfer rekening perusahaan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mendapat gaji perbulan sebesar Rp 2.295.000,- dan selain gaji tersebut terdakwa juga mendapat uang insentif yang mana apabila hasil penjualan minimal 80 % dari target yang diberikan perusahaan maka terdakwa akan mendapatkan uang insentif yang kisarannya sekitar Rp 300.000,- s/d Rp 1.500.000,- selain itu terdakwa juga mendapatkan uang insentif per 3 bulan yang kisaran besarnya sekitar Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- serta apabila terdakwa melakukan tagihan pembayaran keluar kota terdakwa diberikan uang makan perhari sebesar Rp 40.000,- dan uang transportasi sebesar Rp 300.000,-
  - Bahwa benar saksi menerangkan setelah mengetahui terdakwa melakukan penggelapan terdakwa diperintahkan oleh pimpinan

Hal.8 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk mengecek total uang yang telah digelapkan oleh terdakwa ke bagian penerima admin fakturis / inkaso selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

- Bahwa benar saksi menerangkan Kerugian perusahaan CV. Cahaya Putri Bintang akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp 51.823.696,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika oleh pemeriksa diperlihatkan 16 (enam belas) faktur dengan total sebesar sebesar Rp 51.823.696,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) adalah benar faktur tersebut adalah bukti bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang milik CV. cahaya putri bintang.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IFAN TANUJAYA – HUSIN TANUJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan dimintai keterangannya oleh pemeriksa sehubungan dengan perkara Penggelapan Dalam Jabatan dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah CV. Cahaya Putri Bintang sesuai dengan laporan polisi No Pol : LP / 09 / I / 2018 / KAL-SEL / RESTA BJM / SEKTOR BJM BARAT, tanggal 08 Januari 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan CV. Cahaya Putri Bintang tersebut bergerak dibidang distribusi Kosmetik dan Cat dan saksi bekerja di CV. Cahaya Putri Bintang sejak tahun 2008 hingga sekarang dan saksi menjabat sebagai Manager ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas dan wewenang saksi di CV. Cahaya Putri Bintang tersebut adalah untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap aktifitas perusahaan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui pada hari sabtu tanggal 06 januari 2018 sekitar jam 15.00 wita di jalan Yos sudarso No.18 Rt.34 Rw.10 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan yang menjadi terdakwa dalam peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut salah satu salesman yang bernama CHAIRUL ICHWAN ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal dengan terdakwa sekitar 1 (satu) tahun dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terjadi penggelapan uang milik CV. Cahaya Putri Bintang tersebut terdakwa saat itu masih berstatus sebagai Salesman di CV. Cahaya Putri Bintang dan terdakwa bertugas menjual dan menagih uang pembayaran barang ke pelanggan / toko.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi objek dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang saksi laporkan tersebut yaitu uang sebesar Rp 51.823.696,- ( lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang mana uang tersebut milik CV. Cahaya putri bintang.
- Bahwa benar saksi menerangkan uang tersebut bisa berada dalam kekuasaan terdakwa karena terdakwa menggelapkannya dengan tidak menyetorkan uang tagihan dari pelanggan kepada sdri LAILY selaku kasir CV. Cahaya putri bintang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Toko pelanggan yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa saat itu adalah :
  1. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 8.572.531,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan bukti no. faktur 17721732,

Hal.9 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 6.576.227,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17722891
  3. Toko JAYA MAKMUR sebesar Rp 4.112.838,- (empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) dengan bukti no. faktur 17723865.
  4. Toko BERKAT USAHA sebesar Rp 5.231.072,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17110001.
  5. Toko DEPO BANGUNAN sebesar Rp 2.857.113,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17725506.
  6. Toko TB ARFANI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725508.
  7. Toko BERKAH 99 sebesar Rp 1.194.689,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725557
  8. Toko HARAPAN BARU sebesar Rp 1.339.652,- (satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17725626.
  9. Toko UD DARNO sebesar Rp 5.126.977,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17725623.
  10. Toko MITRA sebesar Rp 2.394.029,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu dua puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725625
  11. Toko BEROX sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725663.
  12. Toko CERAH JAYA sebesar Rp 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725797.
  13. Toko MORODADI sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725799.
  14. Toko TB AMAN sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725802.
  15. Toko MULIA MANDIRI sebesar Rp 4.286.256,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan bukti no. faktur 17726130.
  16. Toko CITRA TAUFIK sebesar Rp 1.487.312,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17726266.
- Bahwa benar saksi menerangkan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari tagihan pelanggan sebesar Rp 51.823.696,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan uang tersebut sama sekali belum ada di setorkan oleh terdakwa ke perusahaan CV. Cahaya putri bintang ;
  - Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui jika terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan ke perusahaan setelah diberitahu oleh ROMALSYAH UMRY selaku Supervisor yang mana sebelumnya sdri SANTI RAUN SITUMORANG melakukan pengecekan terhadap faktur-faktur pembayaran pelanggan tetapi belum kembali keperusahaan yang ternyata oleh terdakwa uang tagihan tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
  - Bahwa benar saksi menerangkan cara Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan yaitu dengan cara terdakwa yang merupakan sales mengambil uang pembayaran yang telah dibayarkan toko-toko sesuai dengan nomor faktur yang mana terdakwa membawa 2 (dua) buah faktur

Hal.10 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwarna merah dan putih dan apabila pihak toko telah membayar lunas tagihan kepada terdakwa dengan bukti pada nota faktur ditulis lunas serta ditangan tangani toko kemudian toko diberikan nota warna putih sebagai tanda telah melunasi pembayaran sedangkan nota warna merah dikembalikan ke kantor beserta dengan uang tagihan akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut ke perusahaan ;

- Bahwa benar saksi menerangkan prosedur di dalam perusahaan CV. Cahaya Putri Bintang untuk pembayaran tagihan pelanggan bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yang pertama pembayaran secara cash pada saat barang diterima oleh pelanggan kemudian uang yang telah di bayar oleh pelanggan dititipkan ke pada sales dengan bukti faktur warna putih diberikan ke pelanggan kemudian yang kedua dengan cara transfer yang mana pelanggan bisa langsung mentransfer rekening perusahaan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mengetahui terdakwa melakukan penggelapan tersebut terdakwa langsung memanggil terdakwa dan menyanyakan perihal uang faktur yang belum disetorkan terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui telah memakai uang tersebut untuk keperluan pribadi setelah itu saksi memerintahkan ROMALSYAH UMRY untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Kerugian perusahaan CV. Cahaya Putri Bintang akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp 51.823.696,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan diperlihatkan 16 (enam belas) faktur dengan total sebesar sebesar Rp 51.823.696,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) adalah benar faktur tersebut adalah bukti bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang milik CV. cahaya putri bintang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi SANTI RAUN SITUMORANG – OSEM SITUMORANG (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan dimintai keterangannya sehubungan perkara Penggelapan Dalam Jabatan dan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah CV. Cahaya Putri Bintang sesuai dengan laporan polisi No Pol : LP / 09 / I / 2018 / KAL-SEL / RESTA BJM / SEKTOR BJM BARAT, tanggal 08 Januari 2018 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan CV. Cahaya Putri Bintang tersebut bergerak dibidang distribusi Kosmetik dan Cat dan saksi bekerja di CV. Cahaya Putri Bintang sejak Juni tahun 2017 hingga sekarang dan saksi menjabat sebagai Inkaso ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas dan wewenang saksi di CV. Cahaya Putri Bintang tersebut adalah untuk melakukan pengecekan hutang-hutang toko / konsumen dan mengatur kemana para salesman melakukan penagihan hutang-hutang toko / konsumen .
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian penggelapan dalam jabatan tersebut diketahui pada hari sabtu tanggal 06 januari 2018 sekitar jam 15.00 wita dijalan Yos sudarso No.18 Rt.34 Rw.10 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan yang menjadi terdakwa dalam peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut salah satu salesman yang bernama CHAIRUL ICHWAN, 31 tahun, salesman CV. Cahaya Putri Bintang, alamat Jalan Handil barabai No.11 Rt.07 Kel. Anjir serapat Muara 1 Kab. Batola.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal dengan terdakwa sekitar 1 (satu) tahun dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.

Hal.11 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terjadi penggelapan uang milik CV. Cahaya Putri Bintang tersebut terdakwa saat itu masih berstatus sebagai Salesman di CV. Cahaya Putri Bintang dan terdakwa bertugas menjual dan menagih uang pembayaran barang ke pelanggan / toko.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi objek dalam perkara penggelapan dalam jabatan yang saksi laporkan tersebut yaitu uang sebesar Rp 51.823.696,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang mana uang tersebut milik CV. Cahaya putri bintang.
- Bahwa benar saksi menerangkan uang tersebut bisa berada dalam kekuasaan terdakwa karena terdakwa menggelapkannya dengan tidak menyetorkan uang tagihan dari pelanggan kepada sdri LAILY selaku kasir CV. Cahaya putri bintang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan Toko pelanggan yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa saat itu adalah :
  1. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 8.572.531,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan bukti no. faktur 17721732,
  2. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 6.576.227,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17722891
  3. Toko JAYA MAKMUR sebesar Rp 4.112.838,- (empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) dengan bukti no. faktur 17723865.
  4. Toko BERKAT USAHA sebesar Rp 5.231.072,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17110001.
  5. Toko DEPO BANGUNAN sebesar Rp 2.857.113,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17725506.
  6. Toko TB ARFANI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725508.
  7. Toko BERKAH 99 sebesar Rp 1.194.689,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725557
  8. Toko HARAPAN BARU sebesar Rp 1.339.652,- (satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17725626.
  9. Toko UD DARNO sebesar Rp 5.126.977,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17725623.
  10. Toko MITRA sebesar Rp 2.394.029,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu dua puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725625
  11. Toko BEROX sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725663.
  12. Toko CERAH JAYA sebesar Rp 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725797.
  13. Toko MORODADI sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725799.
  14. Toko TB AMAN sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725802
  15. Toko MULIA MANDIRI sebesar Rp 4.286.256,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan bukti no. faktur 17726130.
  16. Toko CITRA TAUFIK sebesar Rp 1.487.312,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17726266.

Hal.12 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan uang yang telah diterima oleh terdakwa dari tagihan pelanggan sebesar Rp 51.823.696,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan uang tersebut sama sekali belum ada di setorkan oleh terdakwa ke perusahaan CV. Cahaya putri bintang.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui jika terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan ke perusahaan berawal saat saksi melakukan pengecekan pada hari sabtu tanggal 23 desember 2017 terhadap faktur nomor 17726130 atas nama toko MULIA MANDIRI yang mana didalam faktur tersebut tertulis DP sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun didalam database perusahaan uang tersebut tidak ada masuk kedalam perusahaan sehingga saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan terdakwa berjanji akan mengganti uang tersebut dan pada hari sabtu tanggal 06 januari 2018 terdakwa mengganti uang yang telah dipakainya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi curiga bahwa banyak uang pelanggan lainnya yang telah dipakai terdakwa sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada ROMALSYAH selaku supervisor salesman dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ternyata ada 16 buah faktur yang uangnya telah digunakan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan yaitu dengan cara terdakwa yang merupakan sales mengambil uang pembayaran yang telah dibayarkan toko-toko sesuai dengan nomor faktur yang mana terdakwa membawa 2 (dua) buah faktur yang berwarna merah dan putih dan apabila pihak toko telah membayar lunas tagihan kepada terdakwa dengan bukti pada nota faktur ditulis lunas serta ditangan tangani toko kemudian toko diberikan nota warna putih sebagai tanda telah melunasi pembayaran sedangkan nota warna merah dikembalikan ke kantor beserta dengan uang tagihan akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut ke perusahaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan prosedur di dalam perusahaan CV. Cahaya Putri Bintang untuk pembayaran tagihan pelanggan bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yang pertama pembayaran secara cash pada saat barang diterima oleh pelanggan kemudian uang yang telah di bayar oleh pelangan dititipkan ke pada sales dengan bukti faktur warna putih diberikan ke pelanggan kemudian yang kedua dengan cara transfer yang mana pelanggan bisa langsung mentransfer rekening perusahaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Kerugian perusahaan CV. Cahaya Putri Bintang akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp 51.823.696,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan dengan menggunakan beberapa cara yaitu cara : **pertama**, apabila konsumen melakukan pembayaran secara cash yang seharusnya faktur warna putih diserahkan kepada konsumen namun faktur tersebut tidak terdakwa serahkan dan saat pihak perusahaan menanyakan perihal pembayaran dari konsumen terdakwa mengatakan bahwa konsumen tersebut tidak berada ditempat dan belum melakukan pembayaran. **kedua**, apabila konsumen melakukan pembayaran secara cicil terdakwa mencatat pembayaran konsumen tersebut difaktur warna putih dengan menggunakan pensil dan faktur warna

Hal.13 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang berada dibelakang terdakwa geser agar tulisan tersebut tidak tembus ke faktur warna merah setelah itu tulisan yang berada di faktur warna putih dengan menggunakan pensil terdakwa hapus sehingga seolah-olah belum ada pembayaran dari konsumen dan cara ketiga apabila konsumen melakukan pembayaran secara cash terdakwa menyerahkan faktur putih kepada konsumen sebagai bukti bahwa konsumen telah lunas membayar namun faktur putih tersebut tidak tertulis tanda lunas dan di bagian belakang faktur merah terdakwa tulis belum transfer. Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan uang milik CV. Cahaya putri bintang untuk dimiliki dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. kemudian Pihak perusahaan mengetahui perbuatan terdakwa setelah SANTI RAUN SITUMORANG melakukan pengecekan pada hari sabtu tanggal 23 Desember 2017 terhadap faktur nomor 17726130 atas nama toko MULIA MANDIRI yang mana didalam faktur tersebut tertulis DP sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun setelah dilakukan pengecekan ternyata uang tersebut tidak ada masuk kedalam perusahaan sehingga sdr SANTI RAUN SITUMORANG menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan berjanji akan mengganti uang tersebut namun saksi SANTI RAUN SITUMORANG curiga bahwa banyak uang pelanggan lainnya yang telah terdakwa pakai sehingga melaporkan hal tersebut kepada ROMALSYAH selaku supervisor salesman dan setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ternyata ada 16 buah faktur yang uangnya telah terdakwa gunakan.

Terdakwa menerangkan menerangkan telah menggelapkan uang milik CV. Cahaya putri bintang dan uang yang telah digelapkan terdakwa sebesar Rp 51.823.696,-.

Terdakwa menerangkan jabatan terdakwa di CV. Cahaya putri bintang adalah sebagai Salesman luar kota dan terdakwa mulai bekerja pada bulan November 2016 hingga sekarang dan terdakwa mendapat gaji perbulan sebesar Rp 2.295.000,- dan selain gaji tersebut terdakwa juga mendapat uang insentif yang mana apabila hasil penjualan minimal 80 % dari target yang diberikan perusahaan maka terdakwa akan mendapatkan uang insentif yang kisarannya sekitar Rp 300.000,- s/d Rp 1.500.000,- selain itu terdakwa juga mendapatkan uang insentif per 3 bulan yang kisaran besarnya sekitar Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- serta apabila terdakwa melakukan tagihan pembayaran keluar kota terdakwa diberikan uang makan perhari sebesar Rp 40.000,- dan uang transportasi sebesar Rp 300.000,-.

Terdakwa menerangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu menawarkan produk cat ke toko pelanggan yang berada diluar kota dari daerah liang anggang sampai kotabaru dan juga melakukan penagihan pembayaran terhadap toko yang berada diluar kota dari daerah liang anggang sampai kotabaru, cara kerja terdakwa sebagai sales luar kota yaitu menawarkan barang kepada para konsumen / toko yang berada di daerah liang anggang sampai dengan kotabaru kemudian ketika terdakwa selaku Sales mendapatkan order dari konsumen kemudian terdakwa catat jenis barang yang di pesan dan jumlahnya di dalam buku catatan milik terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan catatan pesanan konsumen tersebut kepada supervisor dan dijadikan dasar untuk dibuatkan FAKTUR PENJUALAN yang berisikan jenis barang, jumlah barang, harga barang, total harga barang, tanggal order, Nomor Faktur dan nama terdakwa Sales Teking Order, untuk satu FAKTUR terdiri ada tiga lembar, yaitu warna putih, merah dan kuning kemudian Faktur tersebut diserahkan kegudang dan oleh pihak Gudang barang disiapkan dan kemudian dikirimkan oleh petugas Pengantaran kepada konsumen dan sesampainya di konsumen faktur warna kuning ditinggal ditempat konsumen sebagai bukti bahwa barang pesanan telah sampai dan faktur warna putih dan merah dibawa kembali oleh pihak pengantaran dan diserahkan kepada SANTI RAUN SITUMORANG dan sekitar 30 hari kemudian terdakwa selaku Sales datang lagi ke Konsumen untuk melakukan Penagihan sambil membawa Faktur warna merah dan

Hal.14 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan konsumen ada yang membayar lunas ada yang mencicil sesuai dengan kemampuan dan apabila konsumen membayar lunas kemudian konsumen tersebut terdakwa beri faktur warna putih, sedangkan untuk konsumen yang membayar dengan cara dicicil dan belum lunas tidak diberikan faktur warna putih, untuk jumlah pembayaran yang di bayarkan oleh konsumen terdakwa catat di faktur warna putih dan tulisan tersebut tembus kefaktur merah dan hasil penagihan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa transfer kerekening perusahaan dan untuk rincian barang yang dibayarkan konsumen terdakwa serahkan kepada ROMALSYAH UMRI selaku supervisor.

Cara terdakwa melakukan penggelapan dengan menggunakan beberapa cara yaitu cara :

**pertama**, apabila konsumen melakukan pembayaran secara cash yang seharusnya faktur warna putih diserahkan kepada konsumen namun faktur tersebut tidak terdakwa serahkan dan saat pihak perusahaan menanyakan perihal pembayaran dari konsumen terdakwa mengatakan bahwa konsumen tersebut tidak berada ditempat dan belum melakukan pembayaran. **kedua**, apabila konsumen melakukan pembayaran secara cicil terdakwa mencatat pembayaran konsumen tersebut difaktur warna putih dengan menggunakan pensil dan faktur warna merah yang berada dibelakang terdakwa geser agar tulisan tersebut tidak tembus kefaktur warna merah setelah itu tulisan yang berada difaktur warna putih dengan menggunakan pensil terdakwa hapus sehingga seolah-olah belum ada pembayaran dari konsumen dan cara ketiga apabila konsumen melakukan pembayaran secara cash terdakwa menyerahkan faktur putih kepada konsumen sebagai bukti bahwa konsumen telah lunas membayar namun faktur putih tersebut tidak tertulis tanda lunas dan di bagian belakang faktur merah terdakwa tulis belum transfer.

Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan uang milik CV. Cahaya putri bintang untuk dimiliki dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa benar terdakwa menerangkan faktur toko yang telah digelapkan terdakwa sebanyak 16 buah yaitu :

1. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 8.572.531,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan bukti no. faktur 17721732,
2. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 6.576.227,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17722891
3. Toko JAYA MAKMUR sebesar Rp 4.112.838,- (empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) dengan bukti no. faktur 17723865.
4. Toko BERKAT USAHA sebesar Rp 5.231.072,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17110001.
5. Toko DEPO BANGUNAN sebesar Rp 2.857.113,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17725506.
6. Toko TB ARFANI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725508.
7. Toko BERKAH 99 sebesar Rp 1.194.689,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725557
8. Toko HARAPAN BARU sebesar Rp 1.339.652,- (satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17725626.
9. Toko UD DARNO sebesar Rp 5.126.977,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan bukti no.

Hal.15 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur 17725623.

10. Toko MITRA sebesar Rp 2.394.029,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu dua puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725625
11. Toko BEROX sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725663.
12. Toko CERAH JAYA sebesar Rp 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725797.
13. Toko MORODADI sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725799.
14. Toko TB AMAN sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725802.
15. Toko MULIA MANDIRI sebesar Rp 4.286.256,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan bukti no. faktur 17726130.
16. Toko CITRA TAUFIK sebesar Rp 1.487.312,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17726266.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 8.572.531,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan bukti no. faktur 17721732,
2. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 6.576.227,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17722891
3. Toko JAYA MAKMUR sebesar Rp 4.112.838,- (empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) dengan bukti no. faktur 17723865.
4. Toko BERKAT USAHA sebesar Rp 5.231.072,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17110001.
5. Toko DEPO BANGUNAN sebesar Rp 2.857.113,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17725506.
6. Toko TB ARFANI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725508.
7. Toko BERKAH 99 sebesar Rp 1.194.689,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725557
8. Toko HARAPAN BARU sebesar Rp 1.339.652,- (satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17725626.
9. Toko UD DARNO sebesar Rp 5.126.977,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17725623.
10. Toko MITRA sebesar Rp 2.394.029,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu dua puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725625
11. Toko BEROX sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725663.
12. Toko CERAH JAYA sebesar Rp 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725797.

Hal.16 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Toko MORODADI sebesar Rp 1..750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725799.
14. Toko TB AMAN sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725802.
15. Toko MULIA MANDIRI sebesar Rp 4.286.256,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan bukti no. faktur 17726130.
16. Toko CITRA TAUFIK sebesar Rp 1.487.312,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17726266.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, dihubungkan pula dengan adanya barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yakni didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**a. Unsur barang siapa :**

Yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek

Hal.17 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.



hukum adalah terdakwa CHAIRUL IHWAN Als IHWAN Bin H.SYAHRI dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa. Dan terdakwa adalah manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini sepatutnya telah terpenuhi dan dapat dibuktikan. *Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.*

**b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan TERDAKWA dan dihubungkan dengan bukti-bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Terdakwa yang bekerja sebagai Salesman Luar Kota CV Cahaya Putri Bintang bidang distribusi barang kosmetik dan cat, menawarkan produk cat ke toko toko langganan yang berada di luar kota Banjarmasin dari Liang Anggang Banjarbaru sampai dengan Kota Baru pada sekitar bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 telah melakukan penawaran barang-barang ke 16 toko dan atas penawaran tersebut didapatkan 16 toko yang mengajukan permohonan pembelian cat hal ini sebagaimana 16 faktur dari toko, yaitu :

1. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 8.572.531,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan bukti no. faktur 17721732,
2. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 6.576.227,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17722891
3. Toko JAYA MAKMUR sebesar Rp 4.112.838,- (empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) dengan bukti no. faktur 17723865.
4. Toko BERKAT USAHA sebesar Rp 5.231.072,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17110001.
5. Toko DEPO BANGUNAN sebesar Rp 2.857.113,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17725506.
6. Toko TB ARFANI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725508.
7. Toko BERKAH 99 sebesar Rp 1.194.689,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725557
8. Toko HARAPAN BARU sebesar Rp 1.339.652,- (satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17725626.
9. Toko UD DARNO sebesar Rp 5.126.977,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17725623.
10. Toko MITRA sebesar Rp 2.394.029,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu dua puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725625

Hal.18 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Toko BEROX sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725663.
12. Toko CERAH JAYA sebesar Rp 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725797.
13. Toko MORODADI sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725799.
14. Toko TB AMAN sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725802.
15. Toko MULIA MANDIRI sebesar Rp 4.286.256,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan bukti no. faktur 17726130.
16. Toko CITRA TAUFIK sebesar Rp 1.487.312,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17726266.

Dari faktur-faktur tersebut telah dibayarkan semuanya oleh konsumen, namun tidak terdakwa setorkan ke perusahaan akan tetapi uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan hal tersebut terdakwa lakukan sejak Maret 2017, dan sejak saat itu apabila ada konsumen telah membayar lunas dan konsumen lengah faktur warna putih tidak terdakwa serahkan kepada konsumen. Dan sejak saat itu pula tanpa sepengetahuan perusahaan terdakwa mulai menggunakan uang hasil tagihan dari para konsumen untuk keperluan pribadi. Agar perbuatan tersebut tidak diketahui oleh perusahaan terdakwa menggunakan tagihan konsumen yang baru untuk menutupi tagihan konsumen yang lama, dan juga secara terus menerus tanpa sepengetahuan perusahaan menggunakan uang tagihan konsumen yang baru untuk keperluan pribadi, hal tersebut berjalan hingga akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan hingga Total jumlah uang yang tidak distorkan terdakwa : sebesar Rp 51.823.696,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah). Unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**c. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu :**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap :

Terdakwa menerangkan jabatan terdakwa di CV. Cahaya putri bintang adalah sebagai Salesman luar kota dan terdakwa mulai bekerja pada bulan November 2016 hingga sekarang dan terdakwa mendapat gaji perbulan sebesar Rp 2.295.000,- dan selain gaji tersebut terdakwa juga mendapat uang insentif yang mana apabila hasil penjualan minimal 80 % dari target yang diberikan perusahaan maka terdakwa akan mendapatkan uang insentif yang kisarannya sekitar Rp 300.000,- s/d Rp 1.500.000,- selain itu terdakwa juga mendapatkan uang insentif per 3 bulan yang kisaran besarnya sekitar Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- serta apabila terdakwa melakukan tagihan pembayaran keluar kota terdakwa diberikan uang makan perhari sebesar Rp 40.000,- dan uang transportasi sebesar Rp 300.000,-.

Terdakwa menerangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu menawarkan produk cat ke toko pelanggan yang berada diluar kota dari daerah liang anggang sampai kotabaru dan juga melakukan penagihan pembayaran terhadap toko yang berada diluar kota dari daerah liang anggang sampai kotabaru, cara kerja terdakwa sebagai sales luar kota

Hal.19 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menawarkan barang kepada para konsumen / toko yang berada didaerah liang anggung sampai dengan kotabaru kemudian ketika terdakwa selaku Sales mendapatkan order dari konsumen kemudian terdakwa catat jenis barang yang di pesan dan jumlahnya di dalam buku catatan milik terdakwa selanjutya terdakwa menyerahkan catatan pesanan konsumen tersebut kepada supervisor dan dijadikan dasar untuk dibuatkan FAKTUR PENJUALAN yang berisikan jenis barang, jumlah barang, harga barang, total harga barang, tanggal order, Nomor Faktur dan nama terdakwa Sales Teking Order, untuk satu FAKTUR terdiri ada tiga lembar, yaitu warna putih, merah dan kuning kemudian Faktur tersebut diserahkan ke gudang dan oleh pihak Gudang barang disiapkan dan kemudian dikirimkan oleh petugas Pengantaran kepada konsumen dan sesampainya di konsumen faktur warna kuning ditinggal ditempat konsumen sebagai bukti bahwa barang pesanan telah sampai dan faktur warna putih dan merah dibawa kembali oleh pihak pengantaran dan diserahkan kepada SANTI RAUN SITUMORANG dan sekitar 30 hari kemudian terdakwa selaku Sales datang lagi ke Konsumen untuk melakukan Penagihan sambil membawa Faktur warna merah dan putih dan konsumen ada yang membayar lunas ada yang mencicil sesuai dengan kemampuan dan apabila konsumen membayar lunas kemudian konsumen tersebut terdakwa beri faktur warna putih, sedangkan untuk konsumen yang membayar dengan cara dicicil dan belum lunas tidak diberikan faktur warna putih, untuk jumlah pembayaran yang di bayarkan oleh konsumen terdakwa catat di faktur warna putih dan tulisan tersebut tembus ke faktur merah dan hasil penagihan yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa transfer ke rekening perusahaan dan untuk rincian barang yang dibayarkan konsumen terdakwa serahkan kepada ROMALSYAH UMRI selaku supervisor.

Kemudian sekitar bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 terdakwa melakukan penawaran barang-barang produk cat kepada para konsumen, dan terdakwa **selaku Sales mendapatkan order dari konsumen** yaitu sebagaimana 16 faktur dari toko, yaitu :

1. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 8.572.531,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan bukti no. faktur 17721732,
2. Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 6.576.227,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17722891
3. Toko JAYA MAKMUR sebesar Rp 4.112.838,- (empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) dengan bukti no. faktur 17723865.
4. Toko BERKAT USAHA sebesar Rp 5.231.072,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17110001.
5. Toko DEPO BANGUNAN sebesar Rp 2.857.113,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17725506.
6. Toko TB ARFANI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725508.
7. Toko BERKAH 99 sebesar Rp 1.194.689,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725557

Hal.20 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Toko HARAPAN BARU sebesar Rp 1.339.652,- (satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17725626.
9. Toko UD DARNO sebesar Rp 5.126.977,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17725623.
10. Toko MITRA sebesar Rp 2.394.029,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu dua puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725625
11. Toko BEROX sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725663.
12. Toko CERAH JAYA sebesar Rp 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725797.
13. Toko MORODADI sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725799.
14. Toko TB AMAN sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725802.
15. Toko MULIA MANDIRI sebesar Rp 4.286.256,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan bukti no. faktur 17726130.
16. Toko CITRA TAUFIK sebesar Rp 1.487.312,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17726266.

Dari faktur-faktur tersebut telah dibayarkan semuanya oleh konsumen, namun tidak terdakwa setorkan ke perusahaan akan tetapi uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan hal tersebut terdakwa lakukan sejak Maret 2017, dan sejak saat itu apabila ada konsumen telah membayar lunas dan konsumen lengah faktur warna putih tidak terdakwa serahkan kepada konsumen. Dan sejak saat itu pula tanpa sepengetahuan perusahaan terdakwa mulai menggunakan uang hasil tagihan dari para konsumen untuk keperluan pribadi. Agar perbuatan tersebut tidak diketahui oleh perusahaan terdakwa menggunakan tagihan konsumen yang baru untuk menutupi tagihan konsumen yang lama, dan juga secara terus menerus tanpa sepengetahuan perusahaan menggunakan uang tagihan konsumen yang baru untuk keperluan pribadi, hal tersebut berjalan hingga akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan hingga Total jumlah uang yang tidak distorkan terdakwa : sebesar Rp 51.823.696,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah)

Namun atas barang-barang sebagaimana faktur tersebut atas uang atau pembayaran baik secara cash atau kredit yang telah diserahkan oleh para konsumen kepada terdakwa tidak diserahkan oleh terdakwa kepada pihak CV. Putri Cahaya Bintang dimana terdakwa bekerja, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- **Pertama**, apabila konsumen melakukan pembayaran secara cash yang seharusnya faktur warna putih diserahkan kepada konsumen namun faktur tersebut tidak terdakwa serahkan dan saat pihak perusahaan menanyakan perihal pembayaran dari konsumen terdakwa mengatakan bahwa konsumen tersebut tidak berada ditempat dan belum melakukan pembayaran.

Hal.21 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Kedua**, apabila konsumen melakukan pembayaran secara cicil terdakwa mencatat pembayaran konsumen tersebut difaktur warna putih dengan menggunakan pensil dan faktur warna merah yang berada dibelakang terdakwa geser agar tulisan tersebut tidak tembus kefaktur warna merah setelah itu tulisan yang berada difaktur warna putih dengan menggunakan pensil terdakwa hapus sehingga seolah-olah belum ada pembayaran dari konsumen dan cara ketiga apabila konsumen melakukan pembayaran secara cash terdakwa menyerahkan faktur putih kepada konsumen sebagai bukti bahwa konsumen telah lunas membayar namun faktur putih tersebut tidak tertulis tanda lunas dan di bagian belakang faktur merah terdakwa tulis belum transfer.

Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penggelapan uang milik CV. Putri Cahaya Bintang untuk dimiliki dan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Audit Pemeriksaan CV. Cahaya Putri Bintang Cabang Banjarmasin yang dibuat oleh Romalsyah Umry selaku Supervisor, telah melakukan audit pemeriksaan lapangan untuk wilayah Tanah laut, Tanah Bumbu, Kota baru, dan atas pemeriksaan ditemukan penyimpangan/pemakaian uang perusahaan dengan total jumlah : sebesar Rp 51.823.696,- (lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah).

Berdasarkan uaian diatas jelas penguasaannya terhadap uang pembayaran tagihan dari konsumen tersebut oleh terdakwa disebabkan karena terdakwa merupakan sales dari CV Putri Cahaya Bintang, sehingga disini tergambar hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

- d. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan perbuatan tersebut tersangka lakukan sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017 secara berulang-ulang. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal.22 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan kepada CV. Cahaya Putri Bintang;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang harus dinafkahi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan di persidangan oleh Penuntut Umum kesemuanya berupa surat-surat, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal.23 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Chairul Ihwan Als Ihwan Bin H. Syahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 8.572.531,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) dengan bukti no. faktur 17721732,
  - Toko FAJAR HARAPAN sebesar Rp 6.576.227,- (enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17722891
  - Toko JAYA MAKMUR sebesar Rp 4.112.838,- (empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) dengan bukti no. faktur 17723865.
  - Toko BERKAT USAHA sebesar Rp 5.231.072,- (lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17110001.
  - Toko DEPO BANGUNAN sebesar Rp 2.857.113,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17725506.
  - Toko TB ARFANI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725508.
  - Toko BERKAH 99 sebesar Rp 1.194.689,- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725557
  - Toko HARAPAN BARU sebesar Rp 1.339.652,- (satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dengan bukti no. faktur 17725626.

Hal.24 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko UD DARNO sebesar Rp 5.126.977,- (lima juta seratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan bukti no. faktur 17725623.
- Toko MITRA sebesar Rp 2.394.029,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu dua puluh Sembilan rupiah) dengan bukti no. faktur 17725625
- Toko BEROX sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bukti no. faktur 17725663.
- Toko CERAH JAYA sebesar Rp 1.395.000,- (satu juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725797.
- Toko MORODADI sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725799.
- Toko TB AMAN sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti no. faktur 17725802.
- Toko MULIA MANDIRI sebesar Rp 4.286.256,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dengan bukti no. faktur 17726130.
- Toko CITRA TAUFIK sebesar Rp 1.487.312,- (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) dengan bukti no. faktur 17726266.

**Dikembalikan kepada CV. Cahaya Bintang Putri melalui saksi IFAN TANUJAYA-HUSIN TANUJAYA.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 oleh kami : EDDY CAHYONO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, HERLANGGA PATMADJA, SH. dan DARU SWASTIKA RINI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARDIANSYAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh DARYOKO, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HERLANGGA PATMADJA, SH.**

**EDDY CAHYONO, SH., MH.**

Hal.25 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DARU SWASTIKA RINI, SH.**

Panitera Pengganti,

**ARDIANSYAH**

Hal.26 dari 26 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)